



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA.**  
Pangkat/NRP : Koptu.  
Jabatan : Dancuk 2 Ton I SLT Kima.  
Kesatuan : Korem 022/PT.  
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 1 Juni 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Beringin Korem 022/PT Jl. Asahan Km. 3,5,  
Kec. Siantar, Kab. Simalungun.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER TINGGI I Medan tersebut;

#### Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/75/AD/K/I-02/II/2023 tanggal 1 Februari 2023, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penelantaran dalam lingkup Rumah Tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana: Penjara selama 4 (empat) bulan.
  - c. Mohon agar barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) Lembar Foto Copy Akte Perkawinan Nomor 1205-KW-29122014-0001 tanggal 29 Desember 2014;
  - b) 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1208011008150004 tanggal 6 Nopember 2020 a.n. TERDAKWA;
  - c) 1 (satu) Lembar Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 1208-LU-20052018-0008 tanggal 30 Mei 2018 a.n. ANAK;
  - d) 1 (satu) Lembar Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-06112020-0050 tanggal 6 Nopember 2020 an. ANAK-2;
- Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2) Barang:

1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/867/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015.  
Agar dikembalikan kepada Pemiliknya.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

### Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 13-K/PM I-02/AD/III/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu TERDAKWA, Koptu NRP , terbukti

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: Selama 2 (dua) bulan, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

## Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/867/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015;

*Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Korem 022/PT.*

2) 1 (satu) Lembar Foto Copy Akte Perkawinan Nomor 1205-KW-29122014-0001 tanggal 29 Desember 2014;

3) 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1208011008150004 tanggal 6 Nopember 2020 a.n. TERDAKWA;

4) 1 (satu) Lembar Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 1208-LU-20052018-0008 tanggal 30 Mei 2018 a.n. ANAK;

5) 1 (satu) Lembar Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-06112020-0050 tanggal 6 Nopember 2020 an. ANAK-2.

*Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa*

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/13-K/PM.I-02/AD/V/2023 tanggal 9 Mei 2023;

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Mband/75/V/2023 tanggal 20 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 9 Mei 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 13-K/PM. I-02/AD/III/2023 tanggal 9 Mei 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 13-

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.I/BDG/AD/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan I-02/AD/I/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding /Oditur telah mengajukan permohonan banding a quo. Kepada Panitera Dilmil I-02 Medan, dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan hukum yang berlaku dan untuk itu permohonan banding ini sangat layak untuk diterima dan diperiksa di Pengadilan Militer Tinggi-I Medan.

Bahwa adapun keberatan Pemohon Banding/Oditur atas putusan PUT/13-K/PM I- 02/AD/I/2023 tanggal 9 Mei 2023 tersebut, karena Putusan Yudexfactie telah menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa, sehingga Oditur Militer wajib melakukan upaya hukum banding.

Adapun uraian selengkapnya memori banding Pemohon Banding/Oditur Militer dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusan a quo pada dasarnya telah memberi putusan yang sangat ringan berupa pidana percobaan berupa penjara 2 (dua) bulan, dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana yang Oditur kemukakan dalam Tuntutannya.
2. Bahwa Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan hanya mempertimbangkan dari sisi kesalahan Isteri Terdakwa Sdri. Saksi-1 yang melakukan perselingkuhan dengan pria lain, tanpa mempertimbangkan latar belakang atau penyebab Saksi-1 melakukan perselingkuhan tersebut, yang sejak menikah begitu tersiksa akibat ulah dan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan siksaan bathin terhadap Saksi-1 sejak menikah yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada Saksi-1 dan juga terhadap Anak Terdeakwa, bahkan Terdakwa juga sering melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi-1.
4. Bahwa yang dituntut Saksi-1 dalam perkara ini adalah tanggung jawab Terdakwa untuk menafkahi Anak Terdakwa yang saat ini tinggal bersama Saksi-1, namun Terdakwa telah mengabaikan tanggung jawab tersebut dan hanya menimpakan kepada Saksi-1 untuk menghidupi serta membesarkan Anak Saksi-1, Terdakwa hanya menimpakan kesalahan dari perselingkuhan yang telah dilakukan Saksi-1, padahal perbuatan perselingkuhan yang dilakukan Saksi-1 juga telah ditebusnya di penjara setelah diadukan Terdakwa ke pihak Kepolisian R.L, seharusnya sebagai Orangtua yang baik Terdakwa wajib menghidup dan member biaya nafkah kepada anaknya tanpa harus melihat masa lalu Saksi-1, oleh karenanya Putusan Yudexfactie telah memberikan putusan yang telah mencederai rasa keadilan terhadap Saksi-1.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Banding/Oditur kemukakan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.I/BDG/AD/I/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI I-02

Medan Nomor : PUT/13-K/PM I-02/AD/II/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan Tuntutan Oditor Militer guna memberikan efek jera pada Terdakwa maupun Prajurit TNI lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditor Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Oditor Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan putusan Nomor : 13-K/PM I-02/AD/III/2023 tanggal 9 Mei 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004,

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Saksi-1 pada tahun 2012 di sebuah acara pesta pernikahan teman Terdakwa di Jl. Asahan (perumahan Veteran), kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran dan pada tanggal 27 Desember 2014 atas dasar saling mencintai Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Saksi-1 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Kuala Sion Nauli dekat rumah orangtua Terdakwa di Jalan Binjai-Kuala, Kab. Langkat;
2. Bahwa benar di dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama Sdr. ANAK umur 5 (lima) tahun dan yang kedua Sdri. ANAK-2 umur 2 (dua) tahun;
3. Bahwa benar setelah menikah Saksi-1 Sdri. Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di rumah Asmil Beringin Korem 022/PT dan sejak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Terdakwa ada memberikan nafkah lahir setiap bulannya yaitu berupa uang tunjangan kinerja (remonerasi) sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian naik secara terus-menerus hingga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk penghasilan perbulan atau gaji Terdakwa, Saksi-1 hanya pernah menerima dari Terdakwa sejumlah

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.I/BDG/AD/II/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan itupun hanya satu kali semenjak Saksi-1 menjadi isteri Terdakwa sehingga antara Saksi-1 dan Terdakwa sering terjadi pertengkaran;

4. Bahwa benar penyebab rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa melarang Saksi-1 bekerja sebagai Penyanyi keyboard di pesta pernikahan sementara Terdakwa tidak bisa memenuhi kebutuhan materi Saksi-1 sepenuhnya;

5. Bahwa benar sejak tahun 2017 Saksi-1 Sdri. Saksi-1 kemudian menjalin hubungan cinta (perselingkuhan) dengan Sdr. Budi Anto Sihotang dan telah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri, dengan waktu dan di tempat yang berbeda-beda dan terakhir kalinya Saksi-1 dan Sdr. Budi Anto Sihotang melakukannya pada tanggal 2 Desember 2021 bertempat di rumah teman Saksi yang berada di Jalan Mayor Sitepu 2 Desa Siantar Estate, Kec. Siantar, Kab. Simalungun;

6. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa melaporkan secara langsung kepada Saksi-2 Kapten Inf Abdul Halim bahwa Terdakwa dan Koptu Iwan Anggota Intel Korem 022/PT serta Sdr. Ujur Lumbangaol (RT Nagori Siantar Estate) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 Sdri. Saksi-1, pada saat kejadian masih isteri dari Terdakwa yang sedang berselingkuh dengan Sdr. Budi Anto Sihotang bertempat di rumah kontrakan di Jl. Asahan Nagori Siantar Estate, Kec. Siantar, Kab. Simalungun atas kejadian tersebut Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumah asrama militer Korem 022/PT;

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 Sdri. Saksi-1 ditangkap oleh Terdakwa kemudian sejak tanggal 3 Desember 2021 atas perintah Danrem 022/PT (Kolonel Inf Parlindungan Hutagalung) Saksi-2 Kapten Inf Abdul Halim diperintahkan untuk mengamankan Saksi-1, kemudian Terdakwa mengajukan iin cerai kepada Komandan Satuan, setelah adanya Surat Ijin cerai dari Satuan Korem 022/PT maka pada tanggal 17 Desember 2021 Saksi-1 dengan membawa kedua anaknya diserahkan ke orangtua Saksi-1 yang berada di Huta Sidorejo II Nagori Bosar Panombean Panei, Kec. Panombean Panei, Kab. Simalungun;

8. Bahwa benar sejak tanggal 2 Desember 2021 Saksi-1 Sdri. Saksi-1 dan kedua anaknya tinggal di rumah Saksi-3 Sdri. Saimah Lubis

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.I/BDG/AD/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dari Saksi-1, Saksi-1 sering meminta nafkah lahir berupa uang kepada Terdakwa untuk biaya hidupnya, namun Terdakwa tidak pernah memberikannya dengan alasan tidak punya uang dan Terdakwa hanya memberikan kebutuhan anak berupa susu dan pampers dengan cara yaitu setiap hari libur atau seminggu sekali Terdakwa mengajak kedua anak Saksi dan pada sore harinya Terdakwa kembali mengantarkan kedua anaknya kepada Saksi-1;

9. *Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa uang untuk biaya hidup kepada Saksi-1 Sdri. Saksi-1 dan anak-anaknya sejak tanggal 2 Desember 2021 atau semenjak Saksi-1 tertangkap berselingkuh dengan Sdr. Budi Anto Sihotang dan tinggal di rumah orang tua Saksi-1 sampai dengan Saksi-1 bercerai dengan Terdakwa berdasarkan putusan pengadilan Negeri Simalungun;*

10. *Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 20 Juni 2022 telah bercerai dengan Saksi-1 Sdri. Saksi-1;*

11. *Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 Sdri. Saksi-1 karena Terdakwa telah menangkap Saksi-1 Sdri Saksi-1 yang telah menjalin hubungan cinta terlarang (selingkuh) dengan Sdri. Budi Anto Sihotang sehingga Terdakwa sangat membenci Saksi-1;*

12. *Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir berupa uang atau barang kepada Saksi-1 Sdri. Saksi-1 dan kedua anaknya, Saksi-1 harus bekerja sebagai penyanyi keyboard untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kedua anaknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/III/2023 tanggal 9 Mei 2023 dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 13-K/PM I-02/AD/III/2023 tanggal 9 Mei 2023 dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menganda bahwa tujuan pengadilan bagi seorang prajurit lebih diutamakan dalam rangka pembinaan dari pada sekedar pembalasan atau penjeratan, oleh karenanya pemidanaan yang bersifat edukatif harus lebih diutamakan dengan mempertimbangkan kemanfaatannya dimana dengan pidana percobaan tersebut, disamping tenaga dan pikirannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas pokok satuan, Komandan Satuan juga bisa mengawasi dan melakukan pembinaan secara langsung.

2. Bahwa dilihat dari masa dinas Terdakwa selama 19 (sembilan belas) tahun dan selama dinas Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin sehingga Terdakwa masih dapat dibina di Kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa masih mau bertanggung jawab, masih mempunyai kepedulian dan sanggup membiayai anaknya atas nama ANAK umur 5 (lima) tahun dan ANAK-2 umur 2 (dua) tahun yang merupakan anak dari Saksi-1 Sdri. Saksi-1 dengan Sdr. Budi Anto Sihontang meskipun Terdakwa sebenarnya bukan ayah biologisnya namun Terdakwa masih menganggap sebagai anaknya
4. Bahwa Komandan Kesatuan Korem 022/PT menilai Terdakwa mempunyai kondite, loyalitas, kinerja yang baik terhadap kesatuan Korem 022/PT dan tenaga serta fikirannya masih dibutuhkan disatuan Korem 022/PT.
5. Bahwa Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-1 sesuai dengan surat cerai dari Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 33/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 20 Juni 2022.

Menimbang, bahwa filosofi pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bertujuan untuk mengembalikan marwah suatu perkawinan (rumah tangga) bukan untuk menceraikan beraikan antara suami dan isteri serta keluarganya sehingga akan menjadi rukun kembali seperti semula, namun dalam perkara Terdakwa rumah tangganya ini tidak bisa disatukan kembali karena Saksi-1 Sdri. Saksi-1 sendiri telah mencederai / mengkhianati Rumah tangganya dengan melakukan perbuatan perselingkuhan dengan Sdr. Budi Anto Sihontang sampai mempunyai 2 (dua) orang anak yang selama ini dianggap oleh Terdakwa anaknya hasil perkawinan Saksi-1 Sdri. Saksi-1 dengan Terdakwa sehingga setelah Terdakwa mengetahui perselingkuhan Saksi-1 Sdri. Saksi-1, Terdakwa kecewa dan sakit hati dan tidak mau menerima kembali Saksi-1 Sdri. Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajukan perceraian sesuai surat cerai dari Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 33/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 20 Juni 2022.

Menimbang, bahwa setelah menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat akan lebih bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembelaan atau pengidempunan, namun agar Terdakwa lebih berhati-hati dan dapat menata diri dengan kehidupannya sehingga tidak mengganggu dalam pelaksanaan tugas.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk berdinas dan mengabdikan diri dilingkungan TNI sehingga masih layak dipertahankan menjadi prajurit, oleh karena pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dimohonkan oleh Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi sependapat putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 13-K/PM I-02/AD/III/2023 tanggal 9 Mei 2023, mengenai pidananya sebagaimana tercatum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Militer tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 13-K/PM.I-02/AD/III/2023 tanggal 9 Mei 2023 mengenai pidananya sudah tepat dan harus dikuatkan .

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat:** Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga, Jo Pasal 14 huruf a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 16 KUHPM Jo Pasal 228 (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer M.R Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 13-K/PM I-02/AD/III/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Denikma putusan pengadilan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 oleh Farma Nihayatul A, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 Hakim Ketua Majelis, serta Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 dan Wahyupi, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Farma Nihayatul A, S.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524404

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.  
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.  
Mayor Chk NRP 21950302060972